



SALINAN

BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun

- 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6),
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.438.276.127.871,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan

ratus tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.131.076.127.871,00
b. Belanja Daerah	Rp3.411.228.617.871,00
Surplus/(Defisit)	(Rp280.152.490.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp307.200.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp27.047.510.000,00
Pembiayaan Neto	Rp280.152.490.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.131.076.127.871,00 (tiga triliun seratus tiga puluh satu miliar tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp478.447.429.353,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp181.484.107.870,00 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.583.659.947,00 (tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.664.586.076,00 (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh

empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp241.715.075.460,00 (dua ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) terdiri dari:
- a. Jasa Giro;
 - b. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - c. Pendapatan dari Pengembalian;
 - d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - e. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)

Pasal 5

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.056.000.000,00 (dua miliar lima puluh enam juta rupiah).
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp352.750.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).
- (5) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp11.650.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp56.540.918.806,00 (lima puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam rupiah).
- (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp48.425.489.035,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah).
- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp25.378.950.029,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp25.562.606.184,00 (dua puluh lima miliar lima

ratus enam puluh dua juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah). terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - d. Retribusi Pelayanan Kebersihan
- (2) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp3.634.365.043,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah). terdiri dari :
- a. Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggarahan/Vila;
 - b. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
 - e. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
 - f. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - h. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;dan
 - i. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp1.386.688.720,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah terdiri dari :
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 7

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp21.278.472.172,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp32.372.447,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp3.353.741.457,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 8

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp5.976.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

- (2) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp92.401.760,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (3) Pendapatan dari Pengembalian dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf c direncanakan sebesar Rp714.861.397,00 (tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf d direncanakan sebesar Rp234.919.521.303,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (5) Pendapatan Berdasarkan Putusan Peradilan (*Inkracht*) dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf e direncanakan sebesar Rp12.291.000,00 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.652.328.698.518,00 (dua triliun enam ratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.487.528.251.000,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Dana Desa;
 - b. Dana Bagi Hasil;
 - c. Dana Alokasi Umum; dan
 - d. Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp164.800.447.518,00 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah) terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 10

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.411.228.617.871,00 (tiga triliun empat ratus sebelas miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp2.429.055.331.743,00 (dua triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah, yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.409.865.379.970,00 (satu triliun empat ratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/ Kepala Daerah;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/ Kepala Daerah; dan
 - f. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp890.376.021.188,00 (delapan ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas.
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.407.960.000,00 (delapan miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.405.970.585,00 (seratus sembilan belas miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp380.292.305.886,00 (tiga ratus delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.575.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah; dan
 - b. Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.840.843.886,00 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.008.140.000,00 (delapan belas miliar delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp258.544.250.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp184.325.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp139.747.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp571.880.980.242,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.013.737.332,00 (sembilan belas miliar tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp552.867.242.910,00 (lima ratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 16

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp280.152.490.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp307.200.000.000,00 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.950.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.250.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp27.047.510.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pembayaran pembiayaan utang daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dialokasikan kepada Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah Jabar bersumber dari hibah Upland Pusat.
- (3) Pembayaran pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.047.510.000,00 (dua puluh enam miliar empat puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp280.152.490.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp280.152.490.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, belanja dan

- j. Lampiran X : Pembiayaan; dan
 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dalam Peraturan Daerah
 tentang Rancangan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala
 Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 30 Desember 2025

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006